

SALINAN**P U T U S A N****NOMOR 67/Pid.Sus/2019/PT PAL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SAIFUL SULAYAPI alias IPUL ;**

Tempat lahir :

Umur / tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

A g a m a :

Pekerjaan :

Swasta;

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No.67/Pid.Sus/2019/PT.PAL tanggal 29 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No. 177/ Pid.Sus/ 2019/PN Pso tanggal 24 Mei 2019.
- III. Akta Permintaan Banding No. 20/Akta.Pid/2019/PN.Pso tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Lousje H. Kumowal, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso No. 177/Pid.Sus/2019/PN. Pso tanggal 24 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 27 Mei 2019;
- III. Memorie Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019.

IV. Surat Keterangan nomor 20/Akta.Pid/2019/PN.Pso tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh Lousje K. Kumowal, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding.

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan April 2019, bertempat di Desa Matako Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Hambali lalu menanyakan tetangga saksi Hambali yang berada disebelah rumahnya yaitu rumah saksi Erna Goroaki, lalu Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah saksi Erna Goroaki, kemudian saksi Hambali mengantar Terdakwa kerumah saksi Erna Goroaki, setelah sampai di rumah saksi Erna Goroaki, Terdakwa dipersilakan masuk dan ditemui oleh saksi Erna Goroaki dan anaknya Haerudin duduk di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Erna Goroaki "berapa jumlah wajib pilih yang ada di rumah ini, lalu saksi Erna Goroaki menjawab "ada lima orang saya sendiri dan 4 (empat) orang anak saya", dan pada saat itu saksi Herlinda juga ikut menemui Terdakwa diruang tamu dan tanpa diketahui oleh Terdakwa saksi Herlinda mengambil gambar/foto Terdakwa dimana saksi Herlinda adalah pengawas TPS Desa Matako, setelah itu Terdakwa pergi ke motornya yang di parkir di pinggir jalan untuk mengambil contoh surat suara kemudian kembali lagi lalu menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan terhadap dirinya (Terdakwa) dengan menunjukkan surat suara, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2

(dua) lembar contoh surat suara lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Herlinda dengan mengatakan "ajar nanti mamamu", lalu Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una Una Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 merupakan Masa Tenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi Ema Goroaki adalah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di KPU, daerah pemilihan kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Tojo Barat kelurahan/Desa Matako TPS : 007 dan saksi Herlinda adalah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di KPU, daerah pemilihan kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Tojo Barat kelurahan/Desa Matako TPS : 007;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Ema Goroaki adalah agar saksi Ema Goroaki dan keluarganya untuk memilih/mencoblos Terdakwa dengan menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan terhadap dirinya (Terdakwa) sambil menunjukkan contoh surat suara selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Herlinda selaku Pengawas Desa Matako memberitahukan kepada Panwascam Tojo Barat;

Perbuatan Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una pada tanggal 23 Mei 2019 mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) buah amplop;
 - 1 (satu) buah amplop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri RDU881213
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri OKU855397
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri LEF660836
 - Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XKL416657
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JKS674693
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri IGW877124Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *Handphonem* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERLINDA alias LINDA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL SULAYAPI** alias **IPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) buah amplop;
 - 1 (satu) buah amplop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri RDU881213
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri OKU855397
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri LEF660836
 - Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XKL416657
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JKS674693
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri IGW877124Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 863665046880929.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERLINDA alias LINDA;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding tanggal 24 Mei 2019 Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN Pso

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Mei 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya menyatakan:

1. Keberatan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan yang di bacakan pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 2019 telah mempertimbangkan tentang pelaksanaan pemilu yang telah selesai dan Majelis Hakim pun dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwa perolehan surat Terdakwa SAIFUL SULAYAPI selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2019. Anjlok atau menurun karena Terdakwa telah di proses hukum perkara ini sehingga Terdakwa tidak terpilih selaku anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una, Majelis hakim pun menganggap hal tersebut adalah hukuman sosial. Kami Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dan berpendapat bahwa:

- a. Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 pada dasarnya belum selesai Ketika putusan Pengadilan Negeri atas perkara ini, dimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemilihan Umum berakhir pada tanggal 20 Oktober 2019, atau khusus tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dijadualkan sampai dengan Bulan Agustus-Oktober 2019.
- b. Bahwa waktu pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat menjadi kausal atas penjatuan hukuman percobaan atas perbuatan Terdakwa, karena terdapat kesenjangan yang jauh atas hubungan kausalitas antara pelaksanaan pemilu dan pertimbangan putusan pidana atas perbuatan pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak mencerminkan asas ***Viatjustitiaetpereat mundus***

2. Keberatan penjatuan hukuman dan jenis hukuman.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah memutuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana belum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penjatuan hukuman dan jenis hukuman. Bahwa Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah didakwakan kepada Terdakwa, dalam hal ancaman hukuman adalah "... **Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)**". Ancaman hukuman yang di amanatkan oleh Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah hukuman **komulatif** atas perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuh kanputusannya pidana **komularif Pidana Penjaradan Pidana Denda** atas perbuatan terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung"

Dengan demikian, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan Negeri tersebut (vide SEMA Nomor : 03 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 864 K/Pid/1986).

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya PengadilanTinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL SULAYAPI alias IPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihanUmum, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL SULAYAPI alias IPUL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulankurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI
- 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI.
- 1 (satu) buah amplop.
- 1 (satu) buah amplop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:

- 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri RDU881213.
- 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri OKU855397.
- 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri LEF660836.

- Uangsejumlah Rp.75.000 denganpecahanuang:

- 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XKL416657.
- 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JKS674693.
- 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri IGW877124.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah *Handphone* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERLINDA alias LINDA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2019, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang sesuai dengan ditentukan peraturan perundang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Mei 2019 No.177/Pid.Sus/2019/ PN. Pso yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Taufiq Rizal yang menyatakan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una Una nomor urut 1 dari Partai HANURA Dapil III pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di Desa Matakoko mendatangi rumah Erna Goroaki dengan maksud menerangkan mengenai tata cara pencoblosan, setelah selesai berkomunikasi dengan Erna Goroaki lalu Terdakwa menyerahkan 2 amplop masing-masing berisi uang Rp. 75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada saat itu ada saksi Herlinda sebagai PANWAS TPS Desa Matakoko ikut dalam pertemuan tersebut, tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Herlinda mengabadikan pertemuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa tenang adalah waktu tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersiapkan Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 yang merupakan Masa Tenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Matakoko Kecamatan Tojo Barat Una Una, Terdakwa mendatangi rumah saksi Hambali lalu kerumah saksi Erna Goroaki, dengan maksud mempengaruhi keluarga Erna Goroaki agar pada tanggal 17 April 2019 saat dilakukan Pemilihan Umum agar memilih dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tojo Barat Una Una, waktu itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp. 75.000,0 (tujuh puluh lima ribu rupiah), padahal Terdakwa sudah mengetahui hari dan tanggal tersebut adalah masa tenang, yang melarang semua pihak melaksanakan kegiatan kampanye dan larangan mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau imbalan tertentu.

Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan terutama mengenai ketentuan tentang Pemilu tahun 2019, terdakwa sudah mempunyai niat (*mens rea*) untuk mempengaruhi pemilih dan melaksanakan kampanye pada masa tenang serta niat Terdakwa ini sudah dilaksanakan, yakni mendatangi keluarga Erna Goroaki dan

memberikan uang (*actus reus*), sehingga jelas perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pemilu 2019 dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah untuk balas dendam, melainkan bertujuan juga untuk melakukan pembinaan dan pembelajaran, agar kedepan Terdakwa dapat berbuat lebih baik, penuh dengan kahati-hatian dalam mengambil langkah dan selalu mentaati aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemilihan umum ternyata terdakwa tidak memperoleh suara yang dapat memenangkan diri, hal ini disebabkan masyarakat sudah memberikan sanksi sosial kepada terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya, lagi pula secara materiil perbuatan terdakwa tidak merugikan orang lain, maka pidana percobaan sudah sangat tepat dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, selengkapnya berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Ancaman pidana pada pasal diatas atas kumulatif, yakni menggabungkan 2 pidana pokok, yakni pidana penjara dan pidana denda, yang merupakan penyimpangan dari azas pemidanaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 KUHP, sehingga amar putusan seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Poso nomor 177/Pid.Sus/2019/PN/Pso tanggal 24 April 2019 melalaikan ketentuan hukum dalam penjatuhan pidana pada pasal 523 ayat 2 UU Nmor 7 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besar dan ketentunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 24 Mei 2019, selain pertimbangan mengenai hukuman denda, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, maka memori banding dari Penuntut Umum selain mengenai hukumanc denda dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Mei 2019 Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.Pso dikuatkan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Mei 2019 Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga amar lengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL SULAYAPI** alias **IPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima jura rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) buah amplop;
 - 1 (satu) buah amplop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri RDU881213

- 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- dengan nomor seri OKU855397
- 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- dengan nomor seri LEF660836
- Uang sejumlah Rp. 75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri XKL416657
 - 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- dengan nomor seri JKS674693
 - 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- dengan nomor seri IGW877124

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *Handphonem* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERLINDA alias LINDA;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan dan tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **SENIN** tanggal **17 Juni 2019** oleh kami **I GAB KOMANAG WIJAYA ADHI, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **DR. Dahlan Sinaga, SH., M.H** dan **SARTONO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu **SARIPA MALOHO, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

I GAB KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SARTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SARIPA MALOHO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031004